



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

### Anak I

1. Nama lengkap  
: ANAK I;
2. Tempat lahir  
: Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir  
: 16 Tahun / 10 Desember 2003;
4. Jenis kelamin  
: Laki-laki;
5. Kebangsaan  
: Indonesia
6. Tempat tinggal  
: Kota Banjarbaru;
7. Agama  
: Islam;
8. Pekerjaan  
: Tidak bekerja.

### Anak II

1. Nama lengkap  
: ANAK II;
2. Tempat lahir  
: Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir  
: 17 Tahun / 23 Juni 2003;
4. Jenis kelamin  
: Laki-laki;
5. Kebangsaan  
: Indonesia

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal  
: Kota Banjarbaru;
7. Agama  
: Islam;
8. Pekerjaan  
: Tidak bekerja

## Anak III

1. Nama lengkap : ANAK III; N
2. Tempat lahir  
: Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir  
: 15 Tahun / 12 Desember 2004;
4. Jenis kelamin  
: Laki-laki;
5. Kebangsaan  
: Indonesia
6. Tempat tinggal  
: Kota Banjarbaru,
7. Agama  
: Islam;
8. Pekerjaan  
: Tidak bekerja

Para Anak tidak ditahan (Para Anak sedang menjalani pembedaan atas putusan dalam perkara lain);

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H. dan Hermawan Budi Santoso dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam, Jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb dalam perkara tersebut diatas;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor PDM-15/BB/Eoh.2/07/2020, tanggal 8 Juli 2020 Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Anak III dengan cara sebagai berikut :

- B  
ahwa berawal ketika sebelumnya Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu kelimanya berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, untuk mencari target sasaran. Ketika melewati Kota Banjarbaru, kelima orang tersebut ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 terparkir di sebuah garasi samping rumah saksi 3. Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berhenti di pinggir jalan diluar



pagar rumah yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari rumah saksi 3. Anak I dan Anak III lalu turun dari sepeda motor dan menuju ke rumah tersebut. Pagar rumah saksi 3 yang dalam keadaan terkunci gembok lalu dirusak oleh Anak I dengan Menggunakan Obeng Pipih Milik Anak I yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka kunci gembok, Anak I dan Anak III segera masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di garasai samping rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang. Anak I dan Anak III lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar rumah, setelah sampai diluar rumah, Anak I merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting miliknya. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Anak I yang beralamat di Kota Banjarbaru untuk menyembunyikan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut.

-

B

ahwa maksud Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan bersama-sama untuk balapan sepeda motor secara bergantian di sekitar Kantor, dan ini adalah pencurian yang dilakukan kesekian kalinya (lebih dari satu kali).

-

B

ahwa Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi 3.

-

B

ahwa akibat perbuatan Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III,



saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Anak I, Anak II, Dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II dan Anak III dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa berawal ketika sebelumnya Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang sudah berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu kelimanya berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, untuk mencari target sasaran. Ketika melewati Kota Banjarbaru, kelima orang tersebut ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 terparkir di sebuah garasi samping rumah saksi 3. Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu berhenti di pinggir jalan diluar pagar rumah yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari rumah saksi 3. Anak I Dan Anak III lalu turun dari sepeda motor dan menuju ke rumah tersebut. Pagar rumah saksi 3 yang dalam keadaan terkunci



gembok lalu dirusak oleh Anak I Dengan Menggunakan Obeng Pipih Milik Anak I yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil membuka kunci gembok, Anak I Dan Anak III segera masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di garasai samping rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang. Anak I Dan Anak III lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar pagar rumah, setelah sampai diluar rumah, Anak I merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting miliknya. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Anak I yang beralamat di Kota Banjarbaru untuk menyembunyikan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut.

-

B

ahwa maksud Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan bersama-sama untuk balapan sepeda motor secara bergantian di sekitar Kantor, dan ini adalah pencurian yang dilakukan kesekian kalinya (lebih dari satu kali).

-

B

ahwa Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III, saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi 3.

-

B

ahwa akibat perbuatan Anak I Bersama-Sama Dengan Anak II, Anak III , saksi 1 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi 2 (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Anak I, Anak II, Dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan Tuntutan Pidana terhadap Anak sebagaimana surat Tuntutan (requisitor) yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2020, No.Reg.Perk:PDM-15/BB/Eoh.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Dan Anak III, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Dan Anak III oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama Anak I, Anak II, Dan Anak III berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak I, Anak II, Dan Anak III tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;
- (satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi : DA 4295 QK, dengan No. Rangka : MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi 3.

4. Menghukum Anak I, Anak II, dan Anak III untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb yang amarnya sebagai berikut:

1. menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut di atas, terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura di Jalan Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

3. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi: DA 4295 QK, dengan No. Rangka: MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;

- 1  
(satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi: DA 4295 QK, dengan No. Rangka: MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;

Dikembalikan kepada saksi 3;

4. M  
embebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 14 Agustus 2020 Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2020/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para anak tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb, oleh jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 31 Agustus 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara anak dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 25 Agustus 2020 dan kepada Penasihat Hukum para anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam memori banding telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

1. B  
ahwa Para Anak tersebut yaitu Anak I, Anak II, Dan Anak III, telah kami Penuntut Umum tuntutan dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana atas tuntutan tersebut Hakim/Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPKA, karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, putusan mana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. B  
ahwa pertimbangan majelis yang menyatakan “bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan serta tuntutan Pidana Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Anak”, Hakim juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi Para Anak dan berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak bersifat proposional karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan posisi Para Anak, sedangkan dalam hal ini ada pihak lain yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa yaitu saksi 3, dimana saksi 3 sendiri juga mengalami kerugian secara materiil yaitu dengan hilangnya sepeda motor tersebut oleh

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak sehingga saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana atas kerusakan yang dialaminya tersebut, Para Anak tidak pernah memberikan ganti kerugian ataupun permohonan maaf yang sungguh-sungguh kepada saksi 3 demikian pelaku lainnya yang sudah dewasa. Dengan hilangnya sepeda motor juga mempersulit saksi 3 untuk bekerja dikarenakan saksi 3 harus mengeluarkan anggaran banyak untuk transportasi bekerja sehari-hari (ojek online atau terkadang menumpang teman).

3. B

ahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa dalam menjatuhkan pidana yang patut bagi Para Anak (Anak Pelaku) Hakim wajib memperhatikan Laporan penelitian kemasyarakatan, dan juga dalam dalam laporan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya meminta agar Para Anak dijatuhi pidana penjara dan juga tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara, akan tetapi Hakim dalam perkara ini mengabaikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

4. B

ahwa pada kenyataannya Para Anak tersebut sudah berkali-kali (sekitar 5-6 kali) melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, dan atas perbuatan Para Anak tersebut telah dijatuhi pidana penjara sering-ringannya

5. B

ahwa dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Anak adalah sudah tepat dikarenakan ketika Para Anak menjalani pidana penjara di LPKA dan dengan sendirinya Para Anak mendapatkan pembinaan serta diajarkan bermacam-macam keterampilan sehingga ketika Para Anak selesai menjalani hukumannya, Para Anak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi Para Anak dikemudian hari, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. B

ahwa dalam putusannya Hakim Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura adalah tidak tepat. Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.” Sementara dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun swasta.”

Jadi, LPKA bukan tempat untuk menjalankan pidana pembinaan dalam lembaga, sehingga pidana pembinaan dalam lembaga menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya. Adalah sudah tepat apabila terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Putusan yang dinilai teramat ringan dan tidak proporsional dalam mengadili terhadap Para Anak dengan dalih Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Para Anak lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, tidak memenuhi rasa dahaga pencari keadilan bagi masyarakat dalam perkara ini khususnya saksi 3, justru mencederai nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga kami melaksanakan tugas justisial meminta Banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin demi menegakan hukum (Undang-Undang) yang sejalan dengan asas kepastian hukum (*menegakan hukum demi hukum itu sendiri*) sehingga dapat menerapkan dan menegakan keadilan berdasarkan Pancasila yang sejalan dan selaras dengan *kepastian hukum yang adil, memahami dan meresapi rasa keadilan yang hidup di Masyarakat* terutama bagi masyarakat Banjarbaru.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2020:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Para Anak/ Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2020, maka Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin mendapatkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita Para Anak bersama dengan saksi 2 dan saksi 1 keliling dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan melihat ada sepeda motor yang di parkir di samping garasi sebuah rumah maka muncullah niat untuk mengambinya. Selanjutnya saksi 2 dan Anak II menunggu di luar rumah untuk memantau sedang Anak I dan Anak III masuk rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar menggunakan obeng milik Anak I; Setelah kunci gembok rusak Anak I masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian mendorong sampai keluar pagar kemudian kunci sepeda motor tersebut dirusak dengan menggunakan gunting milik Anak I selanjutnya dibawa dan disembunyikan di rumah Anak I;
- Bahwa sepeda motor Satria tersebut digunakan secara bergantian oleh saksi 2 dan saksi 1 dan Para anak untuk balapan liar
- Bahwa Para Anak dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu 3 yang mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, setelah membaca pertimbangan pertimbangan hukum putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarbaru atas unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan terhadap Para Anak sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum Anak yang mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menjatuhkan Pidana terhadap Para Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura di Jalan Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar adalah tidak tepat karena berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaannya yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah atau swasta; sedangkan apabila dijatuhi penjara di LPKA Para Anak tersebut akan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembinaan dan diajarkan ketrampilan sehingga ketika Para Anak selesai menjalani hukuman Para Anak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi Para Anak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum Anak yang mohon agar Para Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Anak dengan alasan Para Anak telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama sama dan diharapkan anak nantinya tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari disamping itu berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan penelitian kemasyarakatan; Dan menurut hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hanya dalam perkara ini saja hal ini terbukti bahwa dalam perkara ini Para Anak dilakukan penahanan dalam perkara lain oleh karena itu Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pidana untuk Para Anak adalah pidana penjara namun untuk lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu berat sehingga akan dikurangi karena Para Anak apabila terlalu lama di dalam penjara tidak mendidik Para Anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpadapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjb tanggal 12 Agustus 2020 patut untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti amar dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3,ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

-

M

enerima permintaan banding dari Penuntut Umum Anak ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M  
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb, tanggal 12 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi: DA 4295 QK, dengan No. Rangka: MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;

- 1  
(satu) lembar STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu tahun 2010 dengan No. polisi: DA 4295 QK, dengan No. Rangka: MH8BG641CAAJ353763 dan No. Mesin : 64201D414046;

Dikembalikan kepada saksi 3;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Rusmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM. tanggal 4 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Rajidinnor, S.H.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Anak .

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





H. Rajidinnor, S.H.M.H.

Rusmawati, S.H.M.H.